

## **Kebijakan Tata Ruang Berbasis Inklusifitas Aktor**

Supriadi Takwim  
Universitas Tadulako  
supriadi.takwim@untad.ac.id  
Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman  
Institut Agama Islam Negeri Palu  
sitti\_rabiatal@iainpalu.ac.id

### **Abstract**

This article wants to see how the actor-based inclusive spatial planning policy takes place in the village. The reason is, since decades of development in the village, especially since the law no. 6 of 2014 is getting more massive. Villages are forced to reconstruct existing spatial policies, by adjusting to more modern development patterns. There is a village development orientation which on the one hand abandons traditional values and at the same time moves towards a more modern development. However, the problem is that spatial policies, especially those related to development, often clash with traditional values that exist in the village. Development in the village often involves actors in the village who are involved in protracted conflicts. The inclusion and exclusion of actors is something that will be encountered in many development schemes in the village. By using an approach approach, the researchers used data collection methods in the form of interviews and field observations to find out how the dynamics of development occurred in spatial planning policies. The analytical tool used in this research is to use an actor inclusiveness approach by looking at the policy of the spatial arena as the analysis space in this article.

**Keywords:** *Policy, Spatial Planning, Actor Inclusiveness*

### **Abstrak**

Artikel ini ingin melihat bagaimana kebijakan tata ruang berbasis inklusif aktor berlangsung di desa. Peralannya, sejak beberapa dekade pembangunan di desa terutama sejak adanya undang-undang No. 6 tahun 2014 semakin massif berlangsung. Desa di paksa untuk merekonstruksi kembali kebijakan tata ruang yang ada, dengan menyesuaikan pola pembangunan yang lebih modern. Ada semacam orientasi pembangunan desa yang pada satu sisi mulai meninggalkan nilai-nilai tradisional dan disaat bersamaan menuju ke arah pembangunan yang lebih modern. Namun, yang menjadi persoalan, kebijakan tata ruang terutama yang berkaitan dengan pembangunan seringkali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional yang ada di desa. Pembangunan di desa kerap menyeret aktor-aktor di desa ikut terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Inklusi dan eksklusi aktor menjadi hal yang akan banyak di jumpai dalam skema pembangunan di desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan untuk menelusuri bagaimana dinamika pembangunan yang terjadi di desa dengan fokus pada kebijakan pembangunan tata ruang. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan inklusifitas aktor dengan melihat arena kebijakan tata ruang sebagai ruang analisis dalam artikel ini.

**Kata kunci:** *Kebijakan, Tata Ruang, Inklusifitas Aktor*

---

### **PENDAHULUAN**

Sejak sepuluh tahun terakhir, desa telah menyedot banyak perhatian. Salah satu yang paling banyak diperbicangkan terutama

mengenai pembangunan yang berlangsung di desa (Darmini, 2017; Fahri, 2017; Jamaluddin et al., 2018; Suharyanto & Sofianto, 2012). Pengadaan fisik, serta pembaharuan infrastruktur desa yang terus menerus

dilakukan pemerintah di sepuluh tahun terakhir menjadi buah bibir yang tidak berkesudahan. Desa semakin sesak, terkepung dengan pembangunan fisik yang tidak berhenti (Hardianti et al., 2002; Latif et al., 2019). Hal ini terutama, sejak undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di sahkan di Indonesia. Alas hukum ini sebagai karpet merah yang mendorong pembangunan yang begitu masif berlangsung di desa. Seiring dengan itu, penataan ruang di desa juga menjadi semakin penting. Pasalnya, selain alasan normatif yang telah melegitimasi pembangunan hingga ke tingkat desa. Konstruksi ruang, baik yang bersifat teknis dan non teknis mengiringi perkembangan pembangunan desa. Desa di paksa melakukan penyesuaian terhadap dua hal tersebut, teknis dan non teknis. Imbasnya, kebijakan tentang tata ruang menjadi arena yang paling diharapkan mampu menegosiasikan kedua keadaan tersebut sembari memastikan dalam perjalanannya aspek teknis dan non teknis di desa berjalan seirama dan tidak berbenturan.

Memang selama ini masih sedikit sarjana yang menaruh perhatian serius tentang kebijakan tata ruang yang berlangsung di desa. Kalaupun ada yang melihat desa, masih sangat minim yang ingin melihat kebijakan tata ruang di desa (Akbar et al., 2019; Arumsari et al., 2017; Janice, 2014; Lukman, 2017; Luthfie et al., 2017; Qowim, 2020; Ulfah et al., 2017). Padahal, seperti yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa pembangunan dan konstruksi tata ruang tidak bisa lagi di pisahkan di desa. Pembangunan di desa tidak bisa lagi di hindari. Pembangunan seperti keniscayaan bagi desa. Pilihannya hanya ada satu desa di paksa menerima pembangunan yang telah di amanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Tetapi, masalah berikutnya adalah pembangunan seringkali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional yang ada di desa. Tidak sedikit pembangunan di desa harus berakhir

dengan konflik. Akibatnya jelas, gagalnya pembangunan mengakomodasi berbagai aspek sosial dan non sosial yang ada di desa. Pada situasi seperti ini, konstruksi kebijakan terhadap tata ruang penting. Konstruksi terhadap kebijakan tata ruang dapat berfungsi sebagai mediasi yang akan mempertemukan aspek sosial dan non-sosial di desa. Bukan hanya itu, konstruksi kebijakan tata ruang dapat mengkontesktualisasikan pembangunan yang akan berlangsung di desa.

Penelitian terkini tentang kebijakan dan tata ruang memang masih terpisah. Seperti ada gap yang cukup jauh. Pada satu sisi, kebijakan tata ruang kerap menyingkirkan desa sebagai unit analisis. Akibatnya, penjelasan tentang desa dalam kecamata tata ruang masih kering. Sebaliknya, di desa masih lebih banyak dilihat sebagai fenomena terpisah dari tata ruang. Desa seringkali hanya di lihat sebagai entitas sosial, tidak lebih dari itu. Padahal, pada aspek yang lebih luas desa menyimpan begitu banyak persoalan yang saling terkait. Salah satu diantaranya pembangunan di desa yang seringkali tidak terkonsep. Akibatnya, alih-alih menciptakan kesejahteraan pembangunan di desa justru kerap berakhir dengan masalah baru, konflik sosial. Penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada. Dengan mengambil posisi untuk menegosiasikan antara tata ruang dan pembangunan di desa, yang kemudian di eksplorasi lebih jauh tentang relasi aktor yang berlangsung di dalamnya. Penelitian ini setidaknya penting untuk mengisi perdebatan para sarjana yang selama ini konsen pada tata ruang dan pembangunan desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini setidaknya akan menjadi pintu masuk untuk terus menghidupkan debat mengenai pembangunan yang berlangsung di desa terutama dengan kehadiran undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana kebijakan tata ruang yang berbasis eksklusif mampu mengakomodir berbagai kepentingan aktor yang ada di desa. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian melakukan observasi dan pengamatan langsung pada beberapa desa. Dengan menggunakan metode kualitatif. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci kepada beberapa pihak yang di sinyalir memiliki pengetahuan yang komprehensif seputar pembangunan yang berlangsung di desa. Diantaranya, pendamping desa, aparat desa serta kelompok civil society yang ikut terlibat dalam mendorong pembangunan di desa. Daftar pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini mengacu pada pertanyaan besar penelitian dengan fokus utama pada bagaimana aktor-aktor di desa ikut terlibat dalam proses pembangunan dan seperti apa rekonstruksi kebijakan tata ruang yang berlangsung di desa, serta bagaimana aktor-aktor secara eksklusif mampu berkontribusi dalam pembangunan yang berlangsung di desa.

Selain wawancara, observasi lapangan juga ikut berkontribusi besar terhadap data yang di sajikan pada artikel ini. Observasi lapangan dilakukan oleh peneliti secara hybrid dengan durasi waktu yang cukup lama. Perlu di catat, bahwa observasi lapangan yang di maksud dengan durasi yang cukup lama sebab, sepanjang observasi lapangan di peroleh dari hasil refleksi penulis. Proses refleksi ini yang cukup signifikan, sangat membantu penulis melakukan pengamatan dan melihat secara langsung proses-proses pembangunan yang ada di desa serta menyaksikan secara dekat proses perubahan kebijakan tata ruang yang ada di desa.

Dokumentasi tertulis dan laporan-laporan resmi yang telah di keluarkan oleh pemerintah

juga sebagai salah satu sumber data dan informasi yang di gunakan pada penelitian ini. Beberapa laporan resmi misalnya data yang telah di rilis oleh BPS, dokumen dan laporan kementerian keuangan tentang dana desa serta dokumen dan laporan berkala yang telah di rilis oleh kementerian desa. Dokumen-dokumen ini di jadikan sebagai sumber data skunder untuk memperkuat argumen penulis.

Selanjutnya, data dan informasi yang di peroleh baik dari hasil wawancara, observasi lapangan serta dokumen-dokumen resmi dari pemerintah di deskripsikan. Proses deskripsi menggunakan pendekatan inklusif aktor, dengan menjadikan ruang spasial kebijakan tata ruang sebagai arena pengamatan. Pendekatan inklusifitas aktor dianggap penting, sebab pendekatan ini memberikan penjelasan yang memadai tentang keterlibatan aktor dalam proses pembangunan dan konstruksi tata ruang yang berlangsung di desa.

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah tahap penyajian. Penyajian data dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah di peroleh. Proses interpretasi data menggunakan alat bantu berupa pendekatan inklusifitas aktor. Untuk meminimalisir subyektifitas peneliti, juga digunakan triangulasi sumber. Seperti dengan melihat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang sama tetap memiliki konteks yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KEBIJAKAN TATA RUANG DI PEDESAAAN**

Kebijakan tata ruang di pedesaan memang selama ini telah menyita sangat besar perhatian di kalangan praktisi dan akademisi. Persoalan ini membuat para sarjana terpolarisasi dalam dua kutub besar. Sebagian melihat dan memposisikan kebijakan tata ruang di pedesaan sebagai dimensi teknis sementara yang lainnya melihat dengan dimensi non teknis. Bagi mereka yang melihat dalam dimensi teknis, kebijakan tata ruang

pedesaan di jelaskan dengan pendekatan seputar fisik. Tata ruang pedesaan selalu di maknai dengan perubahan yang terjadi di desa, yang perubahan tersebut bisa di jamaah dalam bentuk-bentuk fisik. Seperti diantaranya pembangunan berupa jalan, perbaikan sarana dan prasana olahraga di desa serta perbaikan yang sifatnya nampaknya. Bagi kubu ini, hal terpenting dari kebijakan tata ruang adalah bagaimana dimensi kebijakan mampu menciptakan keteraturan yang pada dampak dominya menghasilkan nilai estetika.

Sementara, pada pihak yang lain melihat kebijakan tata ruang di pedesaan dengan perspektif lain. Pihak ini meletakkan analisis kebijakan tata ruang di pedesaan tidak hanya bertumpu pada nilai-nilai fisik (teknis). Tetapi lebih dari itu, pihak ini meletakkan kebijakan pembangunan tata ruang di desa dengan skema yang lebih kompleks dengan meletakkan aspek non teknis sebagai aspek terpenting. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan pandangan yang pertama, tetapi lebih kepada memperluas pandangan tentang kebijakan tata ruang yang tidak hanya sebatas pada persoalan teknis. Tetapi juga memuat persoalan-persoalan non teknis.

Kedua argumen besar diatas memiliki implikasi praksis yang cukup besar. Argumen pertama yang meletakkan kebijakan tata ruang hanya persoalan teknis memiliki dampak, yang seolah mengeliminasi nilai-nilai non teknis sebagai aspek yang punya andil cukup besar dalam skema pembangunan. Hemat penulis, pengamatan ini tidak bisa di salahkan tetapi juga sangat berlebihan. Ada aspek yang bagi penulis penting juga di lihat dalam hal kebijakan tata ruang pada kaitannya dengan nilai-nilai non teknis. Persoalan kebudayaan dan tradisional misalnya, apalagi untuk konteks pembangunan yang berlangsung di desa. Akan sangat sulit memisahkan nilai-nilai tradisional masyarakat dengan proses pembangunan yang berlangsung. Malah sebaliknya, di banyak daerah-daerah yang

masih mengadopsi nilai tradisional, pembangunan justru seringkali bagian dari manisfetasi nilai adat masyarakat yang ciri khasnya sangat tradisional. Kemudian, di argumen kedua yang menempatkan kebijakan tata ruang hanya pada persoalan non teknis juga tidak sepenuhnya salah tetapi juga tidak bisa di benarkan begitu saja. Pasalnya, kebijakan tata ruang memang sepenuhnya di desain oleh manusia. Melibatkan aspek-aspek non teknis tetapi pada realisasinya juga menggunakan aspek-aspek teknis.

Dari situ, posisi artikel ini mencoba keluar dari tarik debat yang berlangsung antara kedua kubu. Dengan mengambil posisi yang berusaha mengkompromikan kedua argumen sebelumnya, bahwa dalam membangun skema kebijakan tata ruang yang berlangsung di Indonesia, terutama yang ada di desa aspek tekni penting tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek non teknis. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan tata ruang akan ditentukan oleh aspek teknis dan non teknis begitupun untuk masa depan kebijakan tata ruang menghendaki keterlibatan aspek teknis dan non teknis.

#### **INKLUSIF AKTOR SEBAGAI AKIBAT DARI MULTIAKTOR**

Kebijakan tata ruang telah mengalami banyak perubahan. Diantaranya, terjadi transisi pembangunan kebijakan tata ruang. Jika sebelumnya kebijakan tata ruang hanya banyak berfokus di area kabupaten dan kota, kini kebijakan tata ruang juga telah banyak di bicarakan di desa. Hal ini tidak terlepas dari adanya era otonomi dan desentralisasi desa, yang di legitimasi melalui UU no. 6 Tahun 2014 tentang desa. Alas hukum ini yang secara normatif banyak berkontribusi terhadap perubahan skema kebijakan tata ruang yang berlangsung di desa dewasa ini. Seiring dengan itu, ada beberapa aspek yang di timbulkan sebagai dampak dari adanya perubahan are kebijakan tata kota. Beberapa

di antaranya akan di jelaskan secara detail pada bagian berikut ini.

Salah satu semangat pembangunan yang secara spesifik tertuang dalam kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 adalah pembangunan pedesaan yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. Harapannya pembangunan pedesaan mampu mengaktualisasikan secara nyata prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Hanya persoalannya, dalam mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut, pemerintah di tingkat desa terjebak pada prinsip yang lain yaitu multiaktor atau keterlibatan banyak aktor. Multiaktor disini bermakna bahwa pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di desa baik dalam tahap perencanaan hingga pada tahap eksekusi tidak lagi menggunakan pemerintah sebagai aktor tunggal. Dalam realisasinya di lapangan, *good governance* menghendaki pembangunan yang berlangsung melibatkan aktor yang lain, seperti *civil society* dan pelaku usaha. Keterlibatan banyak aktor di yakini akan mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas.

Dalam konteks pada kebijakan tata ruang, multiaktor dimaknai sebagai keterlibatan lebih dari satu aktor yang tidak hanya sebatas pada pemerintah yang ikut terlibat langsung dalam merumuskan dan mendesai pembangunan tata ruang yang akan berlangsung, baik itu yang ada di desa maupun di kabupaten/kota. Di satu sisi, keterlibatan multiaktor memang harus diakui mempersempit peluang terisolasinya kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan. Namun, tepat disinilah proses inklusif aktor berlangsung. Proses inklusif berlangsung justru terjadi ketika dalam skema perencanaan hingga realisasi pembangunan melibatkan banyak aktor. Proses inklusif, berlangsung dengan pola aktor yang lain, yaitu yang lebih dominan akan menggeser aktor yang lain yang secara politik lebih lemah. Skema ini akan

berlangsung terutama dalam hal perumusan kebijakan tata ruang. Implikasi lanjutannya, eksekusi kebijakan akan mengeliminasi aktor yang lebih lemah. Mereka yang tersingkir dari arena kebijakan sementara yang kuat akan bertahan. Selain itu, proses inklusi aktor pada kebijakan tata ruang dapat berlangsung di proses eliminasi aktor di awal perumusan kebijakan tata ruang. Proses eliminasi dapat berlangsung dengan berbagai metode. Diantaranya, proses eliminasi pada inklusifitas aktor di lakukan dengan membatasi partisipasi aktor yang terlibat. Mereka yang terlibat, hanya pada aktor yang memiliki titik kesepahaman yang sama, sementara yang tidak tidak akan di libatkan lebih jauh. Pola ini, dalam praktiknya di desa dapat tercermin sejak proses musrembang di desa. Pada setiap musrembang perumusan kebijakan tata ruang, mereka yang di undang hanyalah mereka yang memiliki nilai kesepahaman dengan aktor yang dominan. Sementara yang tidak sepaham, tidak akan di undang dalam kegiatan rapat.

Proses inklusifitas aktor ini juga sekaligus untuk menghindari konflik yang berlangsung antara sesama aktor. Seakan-akan proses perumusan kebijakan tata ruang tidak menimbulkan konflik. Pada realitasnya, konflik di eliminasi sejak awal dengan tidak melibatkan aktor yang bertentangan dengan pandangan umum. Ketidakterlibatan aktor berlangsung dari awal perencanaan kebijakan tata ruang hingga proses eksekusi. Inilah yang kemudian penulis menyebutnya sebagai proses inklsuf aktor.

## **KESIMPULAN**

Dewasa ini telah terjadi pergeseran kebijakan tata ruang di Indonesia. Jika sebelumnya, kebijakan tata ruang banyak memotret area kabupaten/kota, kini melalui undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, kebijakan tata ruang mulai banyak menyisir desa. UU No. 6 Tahun 2014 sebagai alas hukum yang mendorong desentralisasi

dan otonomi yang berlangsung di desa, yang secara beruntun juga ikut mengubah arah kebijakan tata ruang di desa. Desa memiliki kewenangan dan otonom yang lebih leluasa baik dalam hal perencanaan dan pembangunan. Seiring dengan situasi itu, keterlibatan aktor dalam pembangunan menjadi sangat penting. Pasalnya, arah dan masa depan pembangunan akan sangat di tentukan oleh aktor yang terlibat dalam proses perumusan hingga evaluasi dari setiap tahapan kebijakan tata ruang di desa. Posisi ini membuat kedudukan aktor menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan dinamika yang berlangsung, penelitian ini melihat jika pada sisi yang lain ada baiknya gelombang desentralisasi dan otonomisasi yang berlangsung di desa terutama dalam hal mendesain rencana kebijakan tata ruang yang lebih berkemajuan, hanya saja pada aspek lain artikel ini melihat bahwa prakteknya di lapangan keterbukaan akses aktor dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan tata ruang di desa malah menimbulkan persoalan lain. Persoalan yang di potret dalam penelitian ini diantaranya adanya proses inklusifitas aktor yang berlangsung dalam setiap tahapan kebijakan tata ruang di desa. alih-alih menciptakan kebijakan tata ruang yang partisipatif, akuntabilitas dan transparansi justru dengan eksklusifitas aktor pada kebijakan mengisolasi aktor untuk terlibat lebih jauh dari setiap tahapan kebijakan tata ruang di desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, G. G., Hermawan, Y., & Karlina, A. L. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10 (2), 1–8. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.40>
- Arumsari, N., Eka Septina, W., Luthfi, M., & Kholis Ali Rizki, N. (2017). Politik Indonesia Indonesian Political Science Review Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Kampus Sekaran, Kel. Sekaran, Kec. Gunung Pati, 50229(1)*, 86–99. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Darmini. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza dan Laurensius Arliman. *Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintah. Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4(26), 606–624.
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 75–88.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2002). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampa Kota). *E Jurnal Katalogis*, 5(1), 120–126.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6 (1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Janice, A. (2014). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, (3), 1460–1471.

[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/10/JURNAL\\_ELLA\\_\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA_(10-13-15-11-03-27).pdf)

Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

Lukman, H. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43–53.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupate\\_Karawang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupate_Karawang)

Luthfie, M., S Hubeis, A. V., Saleh, A., & Ginting, B. (2017). Interaksi Simbolik Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Informasi*, 47(1), 19. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i1.13036>

Qowim, M. (2020). Involusi Pembangunan Desa Endogen. 20, 63–78.

Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260.

<https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>

Ulfah, I. F., Setiawan, A., & Rahmawati, A. (2017). Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2 (1) 46.

<https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8486>